



PENETAPAN

Nomor 415/Pdt.P/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan Itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309113107750001, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 31 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan , Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309114106860001, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxx, 1 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II,

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 415/Pdt.P/2021/PA.Mrs. tanggal 25 November 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 1 dari 9 halaman



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu, tanggal 17 September 2007, di Dusun Pangembang, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam dusun yang bernama Dg. Naga, di rumah kediaman keluarga Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Gassing, di saksikan oleh Tumang dan Dg. Nai dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 2 dari 9 halaman



8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 September 2007 di Dusun Pangembang, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7309113107750001 tanggal 25 Januari 2021 dan Pemohon II Nomor 7309114106860001 tanggal 28 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309110905090004 tanggal 8 Maret 2021 atas nama Tuang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 3 dari 9 halaman



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pangembang, Desa Pucak, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada hari Rabu tanggal 17 September 2007, di Dusun Pangembang, Desa Pucak, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh imam bernama Dg. Naga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Gassing;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Tumang dan Dg. Nai;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 1 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 4 dari 9 halaman



- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Saldi dan Alif;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pangembang, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada hari Rabu tanggal 17 September 2007, di Dusun Pangembang, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh imam bernama Dg. Naga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Gassing;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Tumang dan Dg. Nai;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 1 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 5 dari 9 halaman



- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Saldi dan Alif;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 25 November 2021 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 17 September 2007, yang dilaksanakan di Dusun Pangembang, Desa Bonto Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya

Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 6 dari 9 halaman



akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Gassing, disaksikan oleh saksi-saksi nikah yaitu Tumang dan Dg. Nai, demikian pula sighat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara imam yang bernama Dg. Naga dengan Pemohon I, pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ketentuan fiqih seperti yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, xxxxxxxxxxxx dengan Pemohon II, xxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 September 2007 di Dusun Pangembang, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan oleh Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 8 dari 9 halaman



Dra. Hj. St. Masdanah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mushayati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan para Pemohon	Rp 500.000,00
4. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan para Pemohon	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 9 dari 9 halaman